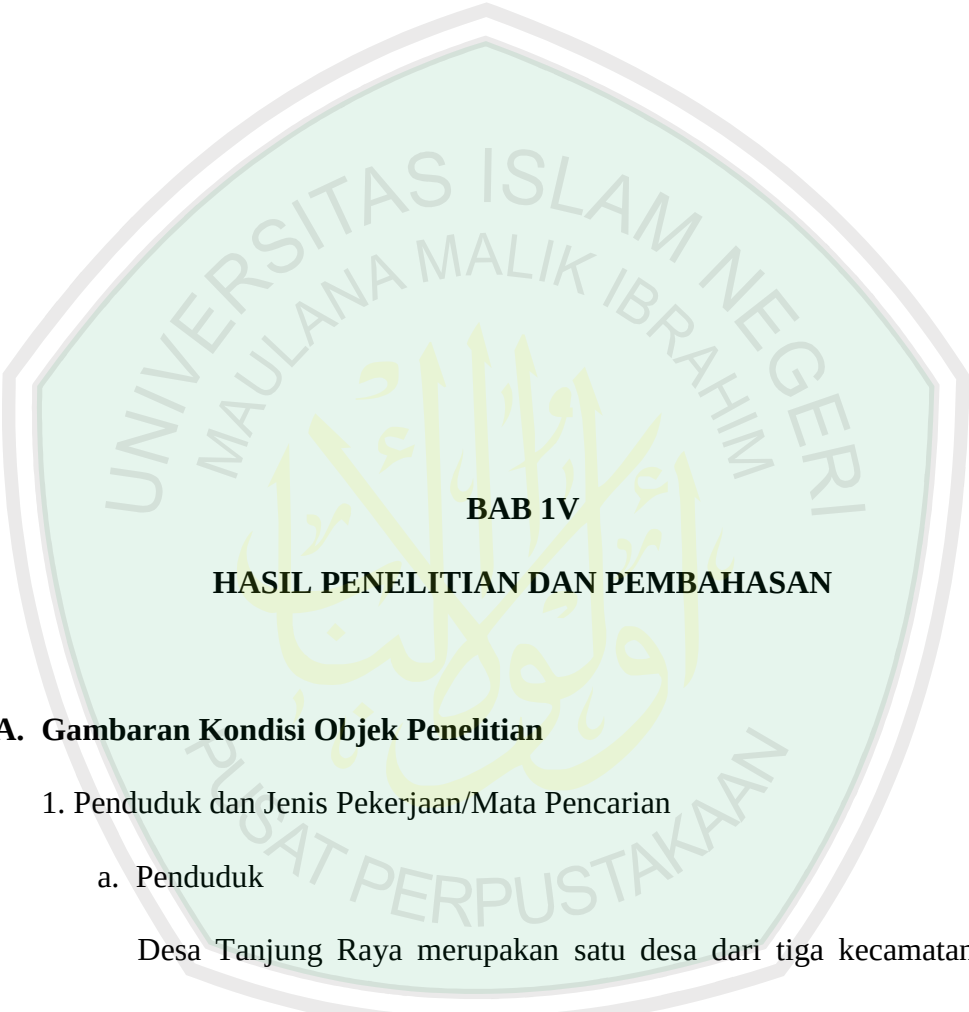




BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian

1. Penduduk dan Jenis Pekerjaan/Mata Pencarian

a. Penduduk

Desa Tanjung Raya merupakan satu desa dari tiga kecamatan yang terletak di Kecamatan Semende Kabupaten Muara Enim. Dimana tiga kecamatan tersebut ialah Kecamatan Semende Darat Ilir, Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu. Desa Tanjung Raya ini sendiri terletak di Kecamatan Semende Darat Tengah dimana luas wilayah 237,25 h. Batas wilayah sebelah utara Desa Sritanjung, sebelah selatan Desa Pajar Bulan, sebelah barat Desa Kota Padang, sebelah timur Desa Muara Tenang.

Dengan jumlah penduduk 1.248 jiwa yang terdiri dari 620 berjenis kelamin laki-laki dan 628 jiwa berjenis kelamin perempuan terdiri dari 250 kk. Untuk lebih jelasnya, akan penulis laporkan dalam bentuk angka.

Table 2

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	628
2	Perempuan	250
	Jumlah	1.248
	Jumlah KK	250

*Sumber: Data Statistik Desa
Tanjung Raya April 2010*

Tabel 3
Data Penduduk Menurut Umur

Usia (Th)	Jumlah
00 -03	117
04-06	0
07-12	140
13-15	0
16-18	100
19-ats	891
Total	1.248

*Sumber: Data Statistik Desa
Tanjung Raya April 2010*

b. Pekerjaan /Mata Pencarian

Berdasarkan data yang diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Tanjung Raya merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat desa tersebut. Sebagian besar mereka hidup dan mencari nafkah dari hasil pertanian sawah dan kebun. Karena itu penghasilan utama penduduk desa adalah padi dan kopi.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis kutipkan pula tabel mengenai jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan	
2	PNS	23
3	ABRI	
4	Swasta	
5	Pedagang	24
6	Petani	210
7	Pertukangan	
8	Pensiunan	25
8	Pemulung	
9	Jasa	
Jumlah		282

*Sumber: Data Statistik Desa
Tanjung Raya April 2010*

c. Agama dan Pendidikan

1. Agama

Keadaan penduduk ditinjau dari segi agama dimana di Desa Tanjung Raya berdasarkan data yang diperoleh adalah 100 % beragama Islam. Agama tersebut merupakan agama warisan dari nenek moyang sejak masuknya agama Islam ke Daerah Semende. Jadi, agama tersebut bukanlah agama yang baru bagi masyarakat Desa Tanjung Raya yang sekarang ini atau agama pindahan dari agama lain.

Dalam melaksanakan ibadah sehari – hari masyarakat Desa Tanjung Raya tetap aktif sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Agama tersebut mereka jadikan landasan hidup sebagai umat yang mengabdikan kepada Allah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kelompok-kelompok pengajian kaum ibu dan bapak serta para remaja-remaja, yang dilaksanakan pada hari Jum'at bertempat di rumah setiap anggota secara bergantian.

Jika mereka mengalami kesulitan maka yang lainnya dapat juga merasakan. Seperti halnya jika terdapat di sebuah desa ada orang meninggal dunia, maka dalam desa tersebut mengadakan bantuan yang bersifat persatuan berupa uang atau beras dan sebagainya, semua ini berdasarkan adat istiadat serta tolong- menolong.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini tentang penduduk Daerah Semende yang tergolong 100 % beragama Islam.

Tabel 4
Keadaan Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jiwa	Persentase (%)
1	Islam		100
2	Kristen Protestan	-	-
3	Budha	-	-
4	Hindu	-	-
5	Katholik	-	-
Jumlah			100

*Sumber: Data Statistik Desa
Tanjung Raya April 2010*

Dilihat dari tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa keadaan penduduk di Desa Tanjung Raya 100 % pemeluk agama Islam, tidak ada satupun yang beragama selain dari Islam.

2. Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Desa Tanjung Raya tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias, dan ini juga terlihat dari lokasi sekolah yang jauh dari Desa Tanjung Raya, para orang tua tidak segan-

segar untuk menyekolahkan putra-putri mereka walaupun kondisi sekolahnya sangat jauh.

Dewasa ini, tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Desa Tanjung Raya semakin berkembang, mulai dari tingkat pendidikan Taman Pendidikan al-Qur'an, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sedangkan untuk tingkat pendidikan non formalnya, kebanyakan dilalui di pondok-pondok pesantren yang ada di luar wilayah desa tersebut. Masyarakat menempuh pendidikan non formal di pondok-pondok pesantren tersebut dengan cara nyantri maupun bermukim di asrama pondok pesantren. Orang yang sedang menempuh jalur pendidikan semacam ini disebut santri

B. Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Raya

Masyarakat Tanjung Raya adalah masyarakat yang unik. Masyarakat yang mempunyai sensitifitas dan fanatisme keagamaan yang cukup tinggi di satu sisi, namun masih cukup kuat dalam mempertahankan adat dan tradisi di sisi lain. Walaupun adat dan tradisi tersebut hanyalah berlandaskan pada mitos-mitos yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tetapi tetap mereka pertahankan.

Namat berasal dari kata melayu tepatnya melayu Sumatera Selatan yang artinya "arak-arakan" dan sampai saat ini *Namat* merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas yang melekat pada masyarakat Desa Tanjung Raya, tentu keberadaannya mempunyai sejarah akan eksistensinya sebagai sebuah bentuk tradisi budaya.

Tradisi *Namat* pada mulanya berawal dari sikap masyarakat yang dahulunya terkekang oleh penjajah Jepang yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dalam segala aktifitasnya tidak terkecuali masalah perkawinan, karena sebelum tradisi *Namat* ini menjadi satu tradisi yang sampai saat ini masih diikuti oleh masyarakat Desa Tanjung Raya, tidak semua golongan dapat melaksanakannya, karena pada mulanya yang pertama kali memprakarsai akan tradisi *Namat* ini adalah para penguasa atau pejabat-pejabat desa, seperti kepala desa pada waktu itu disebut *Krio*, bangsawan, kepala suku dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sukaha:

*"Awalnya bukan sedakde jeme pacak menjalankah tradisi namat ini anye jeme ye mempunyai atau jeme kaye saje ye pacak melaksanekanye sebab perkawinan ini bukannya dikit biaye ye dikeluakhkah, luk biaye pembuatan tandu nik ngangkat pasangan pengantin, nyiwe jeme pemain terbang niki pembuatan pelaminan pengantin belum lagi niki njamu makan minum jeme-jeme undangan, sedakdenyetu membutuhkan biaye ye banyak, sedangkan kondisi ekonomi masarakat pada jaman itu masih banyak menae ye kurang mampu karne niki biaye gak mencukupi keluargeny saje masih sukae, mangkenye waktu itu masih jarang menae jeme ngadekah tradisi namat ini kecuali jeme-jeme ye mempunyai jabatan gak jeme-jeme ye mampu saje ye pacak melaksanekah acara namat ini"*⁴⁸.

⁴⁸Sukaha, Wawancara, Minggu 25 April 2010

Menurut Bapak Sukaha, bahwasanya pada awalnya tidak semua orang bisa melaksanakan tradisi ini, mereka yang mempunyai harta kekayaan banyak saja yang bisa melaksanakannya karena untuk mewujudkan pelaksanaan perkawinan itu, tidak sedikit biaya yang akan dikeluarkan bagi sohibul hajat yang akan merealisasikannya.

Sedangkan yang pertama kali memprakarsai adanya tradisi *Namat* ini adalah Krio, karena sebagai simbol dari keterbebasan dari kekangan para penjajah, Krio berkeinginan untuk melaksanakan suatu proses perkawinan yang tidak seperti biasanya, atau yang hanya mendatangkan calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi atau penghulu saja, akan tetapi pada moment ini Krio berupaya untuk membuat konsep yang berbeda, yang bisa memberikan nuansa kebahagiaan baik bagi kedua mempelai maupun bagi masyarakat yang menyaksikan perkawinan tersebut⁴⁹.

Bagok, begitu masyarakat Desa Tanjung Raya mengistilahkan pesta perkawinan. Mengadakan pesta pernikahan merupakan hal yang sangat membanggakan terlebih jika mengadakan pesta dengan meriah, tidak dinamakan *Bagok* jika dalam pernikahan itu tidak memakai rias pengantin, tandu pengantin, pelaminan pengantin dan pernik-pernik lainnya. Jika hanya acara makan-makan bersama kerabat dan keluarga mereka menyebutnya dengan tasyakuran (selamatan dalam bahasa Sumatra selatan).

⁴⁹Minhar, wawancara, Minggu 25 April 2010

Salah satu yang mengidentikkan *Bagok* di Desa Tanjung Raya yaitu dengan adanya tradisi *Namat*. *Namat* adalah tradisi yang telah lama dipertahankan oleh masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. Menurut Pak Sukaha:

*“Namat ni lak lame benae ade di dusun kite ni, misalnye saje dik bedie tradisini asenye kurang meriah. Udimtu pule adenye tradisini nik meribangkahatau nganjamkah jeme nik ngadekah acara perkawinan, ngak jeme-jeme dusun nik nginakinye”*⁵⁰

Menurut beliau bahwa *Namat* ini telah menjadi sebuah tradisi, sehingga jika dalam suatu perkawinan tidak dilaksanakan dengan ritual *Namat* maka akan terasa kurang meriah. Selain itu, dengan adanya *Namat* ini merupakan suatu moment untuk membuat Sohibul Hajat maupun para tamu bahagia menurut bahasa beliau “ Ribang “. Uniknya lagi yakni ketika di Desa Tanjung Raya ini terdapat perkawinan yang diselenggarakan dengan tradisi *Namat*, maka bukan saja para kerabat dan tamu yang bahagia, masyarakat setempat pun ikut bahagia dan berbondong-bondong untuk menyaksikan kedua mempelai ditandu di atas tandu layaknya seorang raja dan ratu yang di arak berkeliling desa.

Sedangkan menurut Bapak Minhar sebagai tokoh adat Desa Tanjung Raya menuturkan bahwa:

“Namat itu ndik meribangkah kedue mempelai nganjamkanye makmane meribangkanye nyelalah ditandu ngak di arak bekeliling dusun nah ye ngangkat tandu tu bukan asak-asak jeme saje. Luk khumah kaba misalnye baguk ngagukkah aswidi gak sas ini tadi ye ngangkat tandutu nyelalah nantu nakanaji wildani intinyetu ye

⁵⁰ Sukaha, Wawancara, Minggu, 25, April 2010

ngangkat tandutu masih jeme dalam khumah tulah masih keluarga parak”⁵¹

Menurut beliau bahwa dengan adanya tradisi *Namat* ini merupakan sebuah momentum untuk membahagiakan kedua mempelai yang akan segera berumah tangga yakni dengan menaikkan kedua mempelai ke atas sebuah tandu sambil berkeliling desa, dan biasanya yang menjadi eksekutor dari pengangkatan tandu tersebut merupakan sanak keluarga terdekat dari kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Ustadz Guntur tradisi *Namat* merupakan sesuatu yang menghibur masarakat dan untuk membahagiakan kedua mempelai, selain itu juga sebagai wadah untuk mengumpulkan sanak keluarga yang berada diluar daerah, pulau bahkan yang berada diluar negeri, dimana ketika di keluarga tersebut akan dilaksanakan suatu pernikahan maka sudah menjadi tradisi bagi para saudara-saudaranya untuk ikut memeriahkan serta membantu saudaranya yang sedang melaksanakan perkawinan. Fenomena semacam ini tentunya juga diajarkan dalam hukum Islam bahwa antar sesama muslim, saudara harus saling bersilaturahmi dan tolong menolong dalam hal kebaikan.⁵² Hal ini juga senada dengan pendapat Ibu Sanawiyah, menurutnya tanpa adanya *Namat* ini pesta terasa hambar.

”ame dik bedie Namat nie, pehaseannye dimak gale luk jeme gelgasan, kurang ribang soalnya dik bedie hiburannye, apelaagi jeme sini nie gawiane di kebun saje jarang balik, nah ame balik tu

⁵¹ Minhar, Wawancara, Minggu 25 April 2010.

⁵² Guntur, Wawancara, Selasa 27 April 2010

kendaknye ade hiburan dikit-dikit mangke semangat juge nak begawi”⁵³

Menurut Ibu Sanawiyah, jikalau tidak ada acara *Namat* ini, sepertinya kurang meriah karena tidak ada hiburannya. Apalagi masyarakat Desa Tanjung Raya pekerjaan sehari-harinya Cuma bekerja di kebun dan jarang pulang ke kampung halaman. Kalaupun pulang, hendaknya ada sedikit hiburan supaya semangat bekerja.

Dari beberapa respon masyarakat, tampak tradisi *Namat* sebagai suatu pengikat kelompok masyarakat Desa Tanjung Raya. Dan terkait dengan proses perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsapun tidak akan terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Begitu pula pergaulan masyarakat dapat dipengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Demikian halnya dengan yang terjadi di Desa Tanjung Raya kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

Selain itu, prosesi perkawinan yang biasa terjadi di Desa Tanjung Raya pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan prosesi perkawinan di daerah-daerah lain baik di Jawa, Madura, Betawi, Kalimantan dan lain sebagainya yaitu dengan adanya kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, kemudian setelah terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak, maka orang tua mereka mempersiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan acara akad nikah sekaligus *walimatul ‘ursy* .

⁵³ Sanawiyah, Wawancara, Selasa 27 April 2010

C. Dampak Sosiologis Masyarakat terhadap Tradisi *Namat*

Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa. Ia merupakan nilai-nilai penjelmaan daripada jiwa bangsa dari abad ke abad. Oleh karena adat itu lah, suatu masyarakat bisa dikenal. Eksistensi adat dalam suatu masyarakat juga tidak terlepas dari sejauh mana masyarakat tersebut paham dan mengerti filosofi atau nilai-nilai apa yang terkandung dibalik adat atau tradisi tersebut.

Masyarakat Sumatra Selatan tepatnya masyarakat Desa Tanjung Raya adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, seperti halnya dengan tradisi *Namat* itu sendiri yang secara turun temurun sudah menjamur dalam masyarakat Tanjung Raya.

Pada hakekatnya, tradisi *Namat* merupakan suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh kalangan tertentu saja seperti para bangsawan ataupun orang-orang yang mempunyai materi yang lebih dari cukup, artinya bahwa orang-orang seperti para petani ataupun buruh yang nilai materinya dibawah rata-rata sangat tidak mungkin untuk melaksanakan tradisi ini, seperti dibahas dalam bab sebelumnya bahwa dalam hal pelaksanaannya tradisi *Namat* membutuhkan banyak biaya, tenaga dan pikiran. Seperti dengan adanya pembuatan tandu, pembuatan istana pelaminan, biaya persewaan alat-alat pakaian pengantin pria, wanita, besan dan para keluarga, biaya untuk sewa para pemain terbang, biaya untuk para penari ayan-ayanan, hidangan untuk

semua tamu yang datang, bahkan satu bulan sebelum pelaksanaan perkawinan, keluarga tersebut sudah disibukkan dengan menjamu para keluarga, tetangga dan kerabat lainnya yang pada saat ini bertugas sebagai pembantu untuk kelancaran dalam melaksanakan perkawinan nantinya.

Seiring berjalannya waktu, tradisi ini sudah menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya bagi mereka yang kaya akan tetapi bagi mereka yang ekonominya menengah ke bawahpun merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakan tradisi ini walau dengan cara apapun.

Fenomena ini sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat Desa Tanjung Raya, tetapi tidak bagi masyarakat lainnya, Hal semacam inilah yang mempunyai dampak sosiologis bagi masyarakat desa Tanjung Raya, seperti yang dikatakan oleh : Bapak Minhar yang menjabat sebagai Ketua adat Desa Tanjung Raya bahwa:

“Ketike Tradisi Namat ni lak menjadi budaye dan diribangi lik jeme-jeme Tanjung Raya, Make makmane kinah keluarge tersebut beusaha sepacaknye nik melaksanekanye, sisi pertame keluargewenye ribang dan bahagia karne lak meribangkan anak-anaknye dengan perkawinan nik besak juge, anye disisi lain pule keluarge nik menengah kebawah diharuskah ngak minjam duit nik mewujudkan⁵⁴.”

Menurut Beliau bahwa ketika tradisi ini sudah menjadi salah satu budaya yang mendarah daging pada masyarakat Desa Tanjung Raya, maka dengan konsekuensi apapun suatu keluarga tersebut akan berusaha

⁵⁴ Minhar, Wawancara, Sabtu, 25 April 2010

semaksimal mungkin untuk melakukannya. Disatu sisi keluarga tersebut akan merasa bangga dan bahagia karena telah menikahkan putra-putrinya dengan resepsi yang mewah. Akan tetapi, disisi lain mereka yang berasal dari keluarga menengah ke bawah diharuskan untuk meminjam dengan sanak famili dan keluarganya sejumlah uang demi terealisasinya tradisi tersebut.

Sedangkan menurut bapak Efrizal yang merupakan Kepala Desa desa Tanjung Raya mengatakan

*“Sebenarnya tradisi ini tujuane belagak yakni nik meribangkah kedue mempelai dan sanak familinye, juge sebagai badah mangke sanak familinye akur, saling keruankah. Namun ade pule dampaknya bagi keluarga nik ekonominye kurang berade, karene biasenye udim acara tu di laksanakah keluargenye ke sibuklah nyakae biaye nik mbayar pinjaman-pinjaman yang die pinjam pas acara tu di laksanekah.”*⁵⁵

Menurut beliau, bahwa sebenarnya tradisi ini adalah sesuatu yang baik yang tujuannya juga baik yakni untuk membahagiakan kedua mempelai dan sanak familinya, serta sebagai momentum untuk menguatkan tali silaturahmi, saling mengerti antar sesama keluarga. Namun, kenyataannya sangat berdampak bagi masyarakat yang ekonominya ke bawah. Karena biasanya setelah pelaksanaan perkawinan tersebut, keluarga itu akan disibukkan untuk mengembalikan sejumlah biaya yang mereka pinjam dari saudara atau sesama warga.

Lain halnya dengan Bapak Izzul yang berasal dari keluarga sederhana mengatakan bahwa

⁵⁵ Efrizal, Wawancara, Sabtu, 25 April 2010

“Empuk nik ngadekah acara Namat ni banyak ngeluaekah duit, teenage ngak fikiran kapuh, kami sebagai keluarga lak ribang benaee karne sebagai jeme tue lak njalankah kewajiban kami sebagai jeme tuee mangke adak-naka kami bahagie. Kami percaye ame ade usaha isak di kite rezki tu pasti ade-ade saje.”⁵⁶

Menurut Bapak Izzul, bahwa walaupun dalam hal melaksanakan prosesi pernikahan dengan tradisi ini menghabiskan banyak biaya, tenaga ataupun lainnya, kami sebagai keluarga sangat senang karena sudah melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dan membahagiakan putra-putri kami, saya yakin bahwa rezeki semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Pencipta, tinggal bagaimana usaha kita untuk mencarinya.

Eksistensi tradisi *Namat* yang sampai saat ini masih dipegang teguh terutama oleh masyarakat Desa Tanjung Raya juga mendapat penolakan dari kalangan masyarakat sendiri, seperti yang dituturkan oleh Bapak Aswidi bahwa “tradisi ini menurut saya bukanlah merupakan hal yang baik. Karena dengan adanya tradisi ini tidak sedikit ditemui suatu keluarga yang terlilit dengan hutang, bahkan menjual sawah atau ladang yang mereka miliki, sehingga memberikan kesan bahwa keluarga itu terlalu memaksakan kehendak mereka. Yang kedua tradisi ini merupakan ajang untuk berpoya-poya dan menghamburkan harta belaka, serta menghabiskan banyak tenaga, waktu dan fikiran. Dan lebih naifnya, lagi tradisi ini menjadi wadah untuk unjuk gigi atau menimbulkan suatu pandangan dimasyarakat bahwa mereka adalah keluarga yang mampu.”⁵⁷

⁵⁶ Izzul, Wawancara, Kamis, 29 April 2010

⁵⁷ Sulkani Wawancara, Kamis, 29 April 2010

Beliau juga menambahkan bahwa di dalam Islam sebenarnya tidak diajarkan suatu keluarga tersebut untuk diharuskan untuk melangsungkan perkawinan dengan mewah, yang terpenting adalah memenuhi semua syarat dan rukun ataupun ketentuan yang diajarkan oleh Islam itupun sudah lebih dari cukup.⁵⁸

Dari beberapa pandangan masyarakat Desa Tanjung Raya tentang eksistensi dari tradisi *Namat* ini, maka dapat di pahami bahwa pada prinsipnya masyarakat sangat antusias dengan adanya tradisi ini serta taat atas adanya tradisi yang diwariskan dari nenek moyang mereka. akan tetapi dari segi sosiologis juga bahwa tradisi ini juga memberikan hal yang negatif bagi masyarakat Desa Tanjung Raya yakni adanya persaingan diantaranya persaingan dalam hal kekayaan atau materi, persaingan dalam penampilan, perhiasan yang mewah bahkan persaingan kalangan orang-orang kaya. Disamping persaingan para elitis, tradisi ini juga memberikan dampak sosiologis bagi keluarga yang kurang mampu. dimana dengan konsekuensi apapun mereka akan berusaha untuk mewujudkan tradisi ini semeriah mungkin, walaupun pada akhirnya mereka akan di sibukkan untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang mereka pinjam dari orang lain.

Pada dasarnya nasib manusia adalah ditentukan Allah SWT. Bukan oleh norma-norma adat yang hidup pada suatu masyarakat tertentu. Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan misalnya, masyarakat Tanjung Raya kurang memahami makna penting dari suatu amal shalih, seperti fenomena

⁵⁸ Ibid

perkawinan dengan tradisi *Namat* pada pesta pernikahan. Masyarakat menilai bergemengnya suatu keluarga dinilai dari segi mewahnya resepsi yang disertai persaingan agar kemudian bisa dikatakan orang kaya dan dermawan. Islam telah menghimbau umatnya agar dalam beribadah dan beramal mengikhlaskan niatnya hanya untuk mendapat pahala dari Allah SWT.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Namat* di Desa Tanjung Raya

Dalam hukum Islam kita mengenal istilah 'Urf. 'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan dan keharusan untuk meninggalkan sesuatu. 'Urf juga sering diartikan sebagai adat. Oleh karena itu, Ulama' berpendapat bahwa "adat itu adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum", maka 'Urf menurut syara' juga mendapat pengakuan. selama 'Urf itu tidak bertentangan dengan Syara', atau menghalalkan yang haram, dan membatalkan yang wajib.

Imam Malik mendasarkan sebagian hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Imam Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan 'Urf mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di Baghdad, hal ini dikarenakan perbedaan 'Urf antara Mesir dan Baghdad (qaul qodim dan qaul jadid).⁵⁹

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 135.

Dalam hal perkawinan banyak dipengaruhi oleh 'urf. Para ulama' madzhab banyak yang berlainan pendapat misalnya tentang "melihat" dalam peminangan, batas maksimum dan minimum mahar, ukuran kafa'ah dalam perkawinan, hadiah dalam perkawinan, walimatul 'urs, dan lain sebagainya. Hal itu bisa kita temukan dalam berbagai kitab fiqih.

Ketika tradisi perkawinan *Namat* ini ditinjau dari sudut pandang atau pengertian tradisi dalam Islam, maka dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa tradisi adalah “kebiasaan” atau “adat” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Juga sebagaimana yang telah di formulasikan oleh Al-Jurjânî yang dikutip Abdul Mudjib mengatakan bahwa: “*Al-‘âdah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus*”.

Dalam hal ini perkawinan dengan tradisi *Namat* merupakan suatu tradisi yang terus-menerus dilaksanakan oleh warga Desa tanjung raya. hanya saja yang menjadi permasalahan adalah apakah dengan melakukan tradisi ini melanggar norma-norma atau syariat Islam yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad kepada Umatnya?

Jika ditinjau dari konsep resepsi dari tradisi *Namat* ini maka sama halnya dengan konsep yang diajarkan oleh ajaran agama Islam yakni tentang Walimatul Ur's, dalam Iyâdh mengatakan bahwasanya tidak ada batasan maksimum minimum dalam walimah.⁶⁰ Akan tetapi dalam kitabnya Al-

Syarbînîy menyebutkan bahwasanya batasan minimum bagi yang mampu adalah seekor kambing sedangkan bagi yang tidak mampu adalah diperbolehkan mengadakan walimah seadanya dan semampunya.⁶¹

Di dalam ajaran Islam juga diajarkan bahwa Walimah jangan sampai digelar secara berlebih lebihan, apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan karena hal semacam ini sudah berubah menjadi perbuatan yang mengarah pada syirik dan riya' serta sum'ah. Acara walimah yang diadakan dengan tujuan untuk menghormati dan mensyukuri pernikahan harus dijalankan dengan batas-batas yang dibenarkan syari'at Islam. Karena itu perlu diperhatikan beberapa hadits dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُرْسِهِ فَكَانَتْ خَادِمَهُمُ الْعُرُوسُ قَالَتْ تَذَرِي مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَنْقَعْتُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ صَفَّيْتُهُنَّ فَأَسْقَيْتُهُنَّ إِيَّاهُ

Artinya:

“Muhammad Ibn Shabbah menuturkan kepada kami, menuturkan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim, Bapakku menuturkan kepadaku dari Sahl bin Sa'id As-Saidi yang berkata bahwasanya Abu Usaid As-Saidi mengundang Rasulullah Saw ke walimahnyanya dan yang melayani mereka pengantin puteri. Dia (pengantin puteri) berkata pada suaminya “Tahukah kamu, apa yang saya hidangkan kepada Rasulullah Saw?” dia mengatakan, “saya hidangkan kepada beliau beberapa butir kurma semalam, ketika tiba waktu subuh, saya bersihkan kurma-kurma itu lalu saya hidangkan kepadanya.” (HR. Ibn Majah: 1912, Imam Bukhari: 1576).⁶⁰

⁶⁰ Ibn Majah: 1912, Imam Bukhari: 1576

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً

Artinya:

“Ahmad bin Abdah menuturkan kepada kami, Hammad bin Zaid menuturkan kepada kami dari Stabit Al-Bunani dari Anas berkata: Saya tidak pernah melihat Rasulullah Saw melakukan walimah kepada isteri-isterinya seperti yang beliau lakukan dalam walimah pernikahannya dengan Zainab yaitu berwalimah dengan seekor kambing.” (HR. Ibn Majah: 1908, Bukhari: 5171).⁶¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya:

“Muhammad bin Yusuf menuturkan kepada kami, Sufyan menuturkan kepada kami dari Mansur bin Shafiyyah dari Ibunya Shafiyyah binti Syaibah berkata: Rasulullah mengadakan walimah pada sebagian isteri-isterinya dengan dua mud dari gandum.” (HR. Bukhari: 5172).⁶²

Tiga buah hadits di atas merupakan bukti otentik bahwa dalam melakukan resepsi dalam sautu pernikahan tergantung kesanggupan orang yang mengadakannya. Apabila sanggup dengan menyembelih seekor kambing atau dengan resepsi seperti yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Raya bisa lebih besar nilainya, akan tetapi boleh juga menyajikan hidangan yang makanan yang sehari-hari dimakan seperti kurma yang disimpan sebelumnya dan juga menyajikan sebagaimana telah dilakukan oleh

⁶¹ Ibnu Majah: 1908, Imam Bukhari 1571

⁶² Ibid

Rasulullah Saw ketika menikahi Shafiyyah yaitu berwalimah hanya dengan gandum dan kurma. Ternyata hal ini dibenarkan oleh agama.

Adapun Tandu yang dibuat untuk menandu pengantin berkeliling keliling desa hanyalah tandu yang terbuat dari bambu-bambu pilihan atau biasa disebut dengan “Buluh” sehingga walaupun terbuat dari bambu tidak memberikan hasil yang jelek, bahkan sangat unik dan menarik, bambu yang tadinya tidak berbentuk disulap menjadi perahu pengantin yang unik. Hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Tanjung Raya untuk menunjukkan kerasi dan keahlian mereka. Selain itu, penanduan pengantin ini dibentuk untuk memberikan kesan positif dalam diri keduanya karena di hari itu keduanya diibaratkan seorang raja dan ratu yang diarak berkeliling desa untuk silaturahmi dengan warga juga mengajarkan kepada sang pengantin agar tetap bahagia dalam membentuk keluarga kelak.

Mengenai musik dan nyanyian yang mengiringi jalannya seremoni tradisi *Namat* adalah berupa alat musik tradisional (terbangan atau rebana) dan nyanyian tradisional yang dinyanyikan orang laki-laki atau dalam bahasa Sumatra Selatannya “bedindang dan berejung”. Dilihat dari kacamata Islam, alat-alat musik diatas tidak ada yang tercela dan juga nyanyiannya tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Islam dan sangat beda dengan nyanyian atau lagu-lagu saat ini yang notabene hanyalah mengumbar nafsu belaka, sebab nyanyian-nyanyian yang dilantunkan ketika prosesi perkawinan dengan tradisi *Namat* dilangsungkan semuanya mengandung unsur nasehat, petuah,

anjuran berbuat baik, seperti telah dipaparkan pada pembahasan tentang prosesi seremoni tradisi *Namat* Iringan musik seperti ini yang digelar dalam seremoni kokocoran *Namat* dimana *Namat* digelar sesudah akad nikah dengan tujuan i'lan al-nikah, maka sangat relevan apa yang dikatakan oleh Sayid Sabilq bahwa termasuk yang disenangi Islam adalah bernyanyi ketika walimah menyenangkan dan membuat pengantin perempuan giat dengan catatan hiburannya sehat. Menikmati musik dan nyanyian adalah sesuai dengan fitrah manusia dan instingnya (dzariah), yang memang suka kepada hal-hal yang enak, indah dan menyenangkan sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak⁶³ dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Islam tidak mematikan fitrah manusia dan instingnya (ghairiyah), akan tetapi mengatur, menyalurkan dan mengarahkannya ke arah yang positif yang diridhai Allah, dan tidak sampai melanggar batasan-batasan yang telah

⁶³Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

ditentukan oleh Allah. Dalam beberapa hadist juga dinyatakan bahwa bernyanyi dan main musik- apalagi musik dalam bentuk diatas adalah merupakan sesuatu yang dibolehkan dengan catatan dihindarkan dari perbuatan yang maksiat. Irian musik dalam seremoni *Namat* adalah merupakan sarana untuk menunjukkan bahwa ditempat tersebut telah terjadi perkawinan dan juga sebagai sarana untuk menarik masyarakat untuk hadir ditempat tersebut untuk menyaksikan penggelaran tersebut dan juga agar tahu muda mudi yang telah menikah. Dengan bunyi-bunyian musik tersebut masyarakat yang sebelumnya tidak tahu bahwa ada muda-mudi yang telah menikah menjadi tahu.

Dalam dua buah hadits dinyatakan:

عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ اسْمُهُ خَالِدُ الْمَدَنِيِّ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي يَضْرِبُونَ
بِالدُّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ فَدَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي وَعِنْدِي جَارِيتَانِ يَتَغَنِّيَانِ وَتَنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِينَ
قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ وَتَقُولَانِ فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ مَا
يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ

Artinya:

“Abu Bakar bin Abu Syaibah menuturkan kepada kami, Yazid bin Harun menuturkan kepada kami, Hammad bin Salamah menuturkan kepada kami dari Abu Al-Husain yang bernama Khalid Al-Madani berkata: kami dulu pada hari *Asyura* pernah berada di kota Madinah dan para gadis memukul rebana serta bernyanyi. Lalu kami masuk ke tempat *Rybayi* binti Muawwidz dan kami ceritakan kejadian itu kepadanya, lalu ia berkata, “Rasulullah Saw pernah masuk ke tempat saya pada pagi hari pengantinku dan di sisiku ada dua anak perempuan yang sedang bernyanyi dan memukul rebana dan menyanyikan ‘Bapak-bapak kami yang telah tewas ketika perang Badar’, dan kedua perempuan itu dalam nyanyian mereka berkata, di tengah kami hadir seorang Nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari” saat itu beliau

bersabda, 'apa-apaan ini?jangalah kamu ucapkan sekali lagi. Tidak ada yang mengetahui kejadian hari esok selain Allah.' (HR Ibn Majah: 1887).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنَ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلْتُ بِهِ الْأَنْصَارُ فِي يَوْمِ بَعَاثٍ. قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغْنِيَتَيْنِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيْمَزْمُورُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ص.م.؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م. يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا.

Artinya:

“Dari A’isyah r.a. yang berkata,” Abu bakar masuk ke tempatku dan pada waktu di sisiku ada dua anak gadis dari kalangan Anshar. Mereka bernyanyi dengan menyanyikan hal-hal yang dibicarakan kaum Anshar pada waktu perang Ba’ats.” A’isyah r.a juga mengatakan. “kedua gadis itu bukan penyanyi” kemudian Abu Bakar berkata, “apakah ada suara-suara setan di rumah Nabi Saw ini?” kemudian Nabi Saw bersabda,”wahai Abu Bakar, tiap-tiap kaum mempunyai hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita.”

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

Artinya:

“Umumkanlah perkawinan ini, bunyikanlah rebana.”.(HR. Ibn Majah: 1895).⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa memang adanya persyaratan-persyaratan bagi pelaksanaan pernikahan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Karena persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam masyarakat Desa tanjung Raya itu tidak sampai menjadikan batalnya pernikahan, dan tidak mengurangi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari’at Islam. Adanya persyaratan itu lebih untuk

⁶⁴ Ibnu majah : 1895

ungkapan rasa hormat dan mengikuti dan menjaga tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang masyarakat Desa Tanjung Raya.

Meskipun sebagian besar masyarakat setempat tidak terlalu memahami apa makna di balik tradisi itu, dan tanpa mengetahui hukuman (punishment) apa yang akan mereka terima jika tidak mengikuti tradisi tersebut namun mereka masih setia untuk menjalankannya. Hanya sebagian kecil masyarakat yang paham tentang makna di balik tradisi itu seperti tokoh masyarakat dan orang-orang yang dituakan, dalam masyarakat adat karena memang mereka merupakan tempat konsultasi bagi masyarakatnya dan pemahaman itu hanya sebatas makna falsafi saja

E. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah mendialogkan antara hasil penelitian dengan kerangka teori yang dijadikan pisau analisisnya yang dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu bersifat menggambarkan dari awal hingga akhir dengan tidak menggunakan formulasi statistik.

Analisis deskriptif kualitatif dalam skripsi ini diurut sesuai dengan rumusan masalah yang dicarikan jawabannya yang terdiri dari:

Tradisi ini pada mulanya berawal dari sikap masyarakat yang dahulunya terkekang oleh penjajah Jepang yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dalam segala aktifitasnya tidak terkecuali masalah perkawinan, karena sebelum tradisi *Namat* ini menjadi satu tradisi yang sampai saat ini masih diikuti

oleh masyarakat desa Tanjung Raya, tidak semua golongan dapat melaksanakannya, karena pada mulanya yang pertama kali memprakarsai akan tradisi *Namat* ini adalah para penguasa atau pejabat-pejabat desa, seperti kepala desa pada waktu itu disebut Krio, Bangsawan, kepala suku dan lain sebagainya. Akan tetapi seiring berjalannya perputran zaman, yang tadinya tradisi ini hanya dilaksanakan oleh kaum minoritas saja, yakni para bangsawan dan sebangsanya, kini membaaur sebagai sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat Desa Tanjung Raya.

1. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Namat*

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “tradisi” sering dipergunakan. Ada tradisi Jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu, masing-masing dengan identitas arti dan kedalaman makna tersendiri. Tetapi istilah “tradisi”, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.⁶⁵

Tradisi ini pada mulanya berawal dari sikap masyarakat yang dahulunya terkekang oleh penjajah Jepang yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dalam segala aktifitasnya tidak terkecuali masalah perkawinan, karena sebelum tradisi *Namat* ini menjadi satu tradisi yang sampai saat ini masih diikuti oleh masyarakat desa Tanjung Raya, tidak semua golongan dapat melaksanakannya, karena pada mulanya yang pertama kali memprakarsai akan tradisi *Namat* ini

⁶⁵ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), 23.

adalah para penguasa atau pejabat-pejabat desa, seperti kepala desa pada waktu itu disebut Krio, Bangsawan, kepala suku dan lain sebagainya. Akan tetapi seiring berjalannya perputran zaman, yang tadinya tradisi ini hanya dilaksanakan oleh kaum minoritas saja, yakni para bangsawan dan sebangsanya, kini membaur sebagai sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat Desa Tanjung Raya.

Menurut Hassan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau (baca: tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi, *turats* tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁶⁶

Keberadaan tradisi perkawinan dengan menggunakan *Namat* ini telah diakui oleh masyarakat Desa Tanjung Raya sebagai adat yang telah eksis dan diamalkan secara turun-temurun dengan beberapa tujuan tertentu seperti telah dikemukakan di atas. Namun dari segi pengamalannya mereka terbagi pada dua bagian, ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat.

Adapun alasan yang tidak sepakat adalah karena dengan diamalkannya tradisi ini mengakibatkan terjadinya pemborosan baik secara financial maupun secara tenaga dan fikiran. Sedangkan alasan pihak yang sepakat karena adat ini telah eksis dan diamalkan secara turun temurun dan menurut mereka tidak ada yang bersebrangan dengan apa yang diajarkan dalam ketentuan hukum Islam.

⁶⁶ Moh Nurhakim, *Islam, Tradisi & Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hassan Hanafi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 29.

Selain itu alat musiknya mempunyai kesamaan dengan para sunan penyebar Islam di tanah Jawa. Disamping itu juga ada tujuan-tujuan yang sangat positif.

Menelusuri dua pandangan yang berbeda tersebut, maka melihat tingkat keagamaan mereka sangat penting untuk mengidentifikasi mengapa mereka sepakat dan mengapa mereka tidak sepakat. Bila melihat teore yang dikemukakan oleh Geert (1960), bahwa masyarakat desa tanjung Raya dapat bagi pada dua bagian yaitu *abangan* dan *santri*.

Berdasarkan kategorie diatas, ternyata kelompok yang sepakat adalah kaum *abangan* yaitu kaum yang dalam keberagamaannya memadukan antara kepercayaan lokal dengan Islam, hal ini dapat dilihat dari aktivitas kehidupan keberagamaan mereka sehari-hari sedangkan kelompok yang tidak setuju adalah kaum *santri* yaitu kelompok yang hanya menjalankan agama sesuai dengan doktrin aslinya yang bersumber dari Islam.

Mencermati alasan pertama yang diajukan kelompok yang tidak setuju terhadap tradisi *Namat* adalah menggunakan dalil syar'i yaitu *saddu al-zari'ah*⁶⁷, yang artinya menutup atau mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan orang ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Terhadap penggunaan dalil ini, penulis kurang sepakat, penulis sepakat pada apa yang dikatakan Masjfuk Zuhdi, bahwa *saddu al-zari'ah* yang dijadikan dalil untuk mengharamkan musik dan nyanyian itu kurang tepat, karena bakat musik dan nyanyi tidak bertentangan dengan fitrah

⁶⁷ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 54.

dan insting (ghairiyah) manusia yang memang suka pada kesenian, keindahan dan kelezatan.

Dan bila dilihat dari respon dari warga masyarakat desa Tanjung Raya notabene mereka sangat menghargai akan sebuah warisan budaya (adat). Antusiasme dalam melaksanakan sebuah tradisi terlihat dengan berlangsungnya tradisi *Namat* itu sendiri, dimana hampir seluruh warga desa Tanjung Raya ikut berpartisipasi dalam tradisi tersebut baik dari segi materi, pikiran, tenaga ataupun lainnya. Sehingga dari sini timbul suatu sikap untuk saling tolong menolong antar sesama warga masyarakat Desa Tanjung Raya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Minhar bahwa:

*“jeme Dusun Tanjung nie lak lame benae pacak ngak adenye tradisi Namat nie. Kami sebagai jeme-jeme tue sangat menghargai akan adenye warisan budaya isak di leluhur. Misal nye ade perkawinan di Dusun Tanjung nie, jeme-jeme sini galak benae bebie jadi dik mungkin kalu ade acere kami dik kembantu, empuk makmane kina kite ne sesame jeme Dusun Tanjung, madak’I kite dide kah saling tulung, sehingge lak njadi kebiasean jeme sini nik saling tulungi sesame warge”.*⁶⁸

2. Dampak Sosiologis dari Tradisi *Namat*

Setiap perhelatan yang digelar sudah semestinya memiliki dampak sosiologis yang terkandung di dalamnya begitu juga dalam perhelatan pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan tradisi *Namat* yang memiliki dampak sosiologis antara lain :

⁶⁸ Izzul, Wawancara, Kamis, 29 April 2010

a. Pengumuman perkawinan

Bahwa perkawinan antara si fulan dengan si fulan telah sah secara legal dan sah menjadi suami isteri. Dengan hadirnya masyarakat di acara tersebut, maka mereka menjadi tahu bahwa akan terbentuknya suatu keluarga baru dalam lingkungan masyarakat desa Tanjung Raya.

b. Menghibur dua pengantin dan tuan rumah

Dengan digelarnya tradisi *Namat* tersebut secara tidak langsung memberikan suatu nuansa kebahagiaan yang sangat berkesan dalam keluarga tersebut, selain itu suasana di rumah sohibul hajat menjadi ramai dan tentunya ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi pihak tuan rumah.

c. Mempererat tali silaturahmi antara dua besan dan seluruh famili

Dengan hadirnya para tetangga, sanak famili, kerabat dekat maupun jauh dan besanan, maka rasa silaturahmi akan selalu tercipta diantara mereka.

d. Tolong menolong, bantu membantu dan shadaqah antar sesama baik secara materi maupun non materi sebagaimana yang diajarkan dalam hukum islam bahwa “berlomba-lombalah kamu dalam hal kebaikan”

e. Menghormati, peduli terhadap anak

Dengan digelarnya tradisi *Namat* tersebut sesosok orang tua telah memberikan tanggung jawabnya kepada anaknya yakni dengan menikahkan putra-putrinya dengan penuh harapan bahagia sehingga anak yang dinikahkan tersebut akan merasa senang dan bahagia serta akan merasakan bahwa kedua

orang tuanya benar-benar menghormati dan memperdulikannya sebagai anaknya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Izul bahwa:

“kami sebagai jeme tue nik ngawinkah anak kami ribang benae nganjamkah anak kami, karne kebile lagi kami kah pacak meribangkanye lagi karene udim nie mereke kah membina keluargenye sendiri dan lak pasti pule antare lanang ngak binenye berusaha nik mbentuk rumah tangge yang bahagia. Empuk mak mane kinah kami sebagai jeme tue akan beusaha nik meribangkan anak-anak kami dengan care perkawinan jeme dusun nie.”⁶⁹

Menurut Bapak Izul, beliau berpendapat bahwa sebagai orang tua merasa sudah bangga bisa menikahkan anaknya, karena kapan lagi bisa membahagiakan anak. Sebab sesudah itu mereka membina rumah tangga sendiri dan yang pasti mereka juga akan berusaha untuk hidup bahagia. Bagaimanapun sebagai orang tua akan berusaha untuk membahagiakan anak mereka dengan cara pernikahan adat desa itu.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Namat* Di Desa Tanjung Raya

Ditinjau dari konsep pengertian adat dalam Islam, sebagaimana diformulasikan oleh Abdul Wahâb Khalâf bahwa adat *adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan*, maka dapat dikatakan bahwa *Namat* merupakan adat karena:

1. Tradisi *Namat* telah dilakukan, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Tanjung Raya secara terus menerus dan secara berulang. karena jika

⁶⁹ Minhar. Wawancara, Sabtu, 25 April 2010

seremoni tersebut hanya diamalkan sesekali, maka seremoni tersebut gagal untuk berpredikat adat. Terus-menerusnya pengamalan *Namat* bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang diinterview yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa *Namat* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *Namat* bisa dikatakan atau dikategorikan pada:

- a. Secara obyeknya masuk pada *al-'urf al-'amali* (adat yang berupa perbuatan) yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Ditetapkannya *Namat* masuk dalam macam ini karena *Namat* berupa serangkaian perbuatan manusia yang dilakukan atau digelar sesudah akad nikah dilansungkan, oleh karenanya tidak bisa dikategorikan sebagai *al-'urf al-lafzhî* (adat yang berupa perkataan)⁷⁰.
- b. Secara cakupannya masuk pada *al-'urf al-khâsh* (adat yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. *Namat* masuk dalam jenis ini dengan argumen bahwa *Namat* hanya terdapat di Desa Tanjung Raya dan tidak akan pernah ditemui di daerah lain, oleh karenanya seremoni *Namat* tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-'urf al-'âm* (adat yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.⁷¹

⁷⁰Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah, Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 134.

⁷¹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah*, 136.

- c. Secara keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah tradisi *Namat* absah atau tidak, maka penelusuran prosesinya menjadi sangat urgen dan signifikan. Sebab dalam tradis *Namat* terdapat beberapa rangkaian perbuatan yang membangun berjalannya tradisi ini yaitu antara lain:

1) Penanduan kedua pengantin

pengusungan pasangan pengantin diatas sebuah Tandu, hal semacam ini dilaksanakan untuk *I'lanun nikah* kepada seluruh masyarakat desa bahwa antara si fulan dan si fulan sudah menjadi suami-istri yang sah, selain itu penanduan pengantin dilaksanakan atas dasar pemberian kebahagiaan terhadap kedua mempelai sebelum mereka membentuk keluarga kelak nya dan hal ini dalam Islam bukan sesuatu yang tercela.

2) Iringan musik dan nyanyian tradisional.

Adapun musik dan nyanyian yang mengiringi jalannya tradisi *Namat* adalah berupa alat musik tradisional (rebana, terbang) dan nyanyian tradisional yang dinyanyikan orang laki-laki. Dilihat dari kacamata Islam, alat-alat musik diatas tidak ada yang tercela dan juga nyanyiannya tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Islam⁷², sebab nyanyiannya mengandung unsur nasehat seperti telah dipaparkan pada pembahasan tentang prosesi tradisi *Namat*. Iringan musik seperti ini yang digelar dalam tradisi *Namat* dimana pelaksanaannya digelar sesudah akad nikah dengan tujuan *i'lan al-nikah*, maka sangat relevan apa yang dikatakan oleh Sayid Sabiq bahwa termasuk yang disenangi Islam adalah bernyanyi ketika

⁷²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), 90-93.

walimah menyenangkan dan membuat pengantin perempuan giat dengan catatan hiburannya sehat⁷³.

Menikmati musik dan nyanyian adalah sesuai dengan fitrah manusia dan instingnya (*dzariah*), yang memang suka kepada hal-hal yang enak, indah dan menyenangkan sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 14. Islam tidak mematikan fitrah manusia dan instingnya (*dzariah*), akan tetapi mengatur, menyalurkan dan mengarahkannya ke arah yang positif yang diridhai Allah, dan tidak sampai melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah⁷⁴.

Dalam beberapa hadist juga dinyatakan bahwa bernyanyi dan main musik- apalagi musik dalam bentuk diatas- adalah merupakan sesuatu yang dibolehkan dengan catatan dihindarkan dari perbuatan yang maksiat.

Disamping itu tradisi *Namat* digelar dengan undangan untuk memberitahukan bahwa ditempat tersebut terjadi perkawinan akan tetapi iringan musik. *Namat* merupakan sarana untuk menunjukkan bahwa ditempat tersebut telah terjadi perkawinan dan juga sebagai sarana untuk menarik masyarakat untuk hadir ditempat tersebut untuk menyaksikan penggelaran tersebut dan juga agar tahu muda mudi yang telah menikah. Dengan bunyi-bunyian musik tersebut masyarakat yang sebelumnya tidak tahu bahwa ada muda-mudi yang telah menikah menjadi tahu.

⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 96.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh* , 100.

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ اسْمُهُ خَالِدُ الْمَدَنِيُّ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي
يَضْرِبْنَ بِالْأُفِّ وَيَتَغَيَّنَ فَدَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ دَخَلَ
عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي وَعِنْدِي جَارِيتَانِ يَتَغَيَّتَانِ
وَتَنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ وَتَقُولَانِ فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ
فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ

Artinya:

“Abu Bakar bin Abu Syaibah menuturkan kepada kami, Yazid bin Harun menuturkan kepada kami, Hammad bin Salamah menuturkan kepada kami dari Abu Al-Husain yang bernama Khalid Al-Madani berkata: kami dulu pada hari Asyura’ pernah berada di kota Madinah dan para gadis memukul rebana serta bernyanyi. Lalu kami masuk ke tempat Rybayi’ binti Muawwidz dan kami ceritakan kejadian itu kepadanya, lalu ia berkata, “Rasulullah Saw pernah masuk ke tempat saya pada pagi hari pengantinku dan di sisiku ada dua anak perempuan yang sedang bernyanyi dan memukul rebana dan menyanyikan ‘Bapak-bapak kami yang telah tewas ketika perang Badar’, dan kedua perempuan itu dalam nyanyianannya berkata, di tengah kami hadir seorang Nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari” saat itu beliau bersabda, ‘apa-apaan ini? jangalah kamu ucapkan sekali lagi. Tidak ada yang mengetahui kejadian hari esok selain Allah.’⁷⁵”

- 3) Di dalam tradisi *Namat* tidak disediakan tempat khusus bagi laki-laki dan bagi perempuan sehingga dari awal hingga akhir dari tradisi *Namat* ini terjadi pembauran antara laki-laki dan perempuan. Tentunya hal ini dilarang oleh Islam karena dapat menimbulkan fitnah. Dalam al-Qur’an⁷⁶ Surat Al-Ahzab Ayat 53 secara implisit telah dijelaskan bahwa antara wanita dan laki-laki tidak boleh bercampur baur dalam satu tempat akan tetap harus dipisah oleh tabir.

⁷⁵Ibnu Majah (Maktabah Samilah), 1887.

⁷⁶QS. al-Ahzab (33): 53.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa memang adanya persyaratan-persyaratan bagi pelaksanaan pernikahan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Karena persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam masyarakat Desa Tanjung Raya itu tidak sampai menjadikan batalnya pernikahan, dan tidak mengurangi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam. Adanya persyaratan itu lebih untuk ungkapan rasa hormat dan mengikuti dan menjaga tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang masyarakat Desa Tanjung Raya.

